



PUTUSAN

Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3523163101660001, Mojokerto, 31 Januari 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jln. xxxxxxxxxxxxxx RT 03 RW 04 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx, , xxxx xxxxx, memberi kuasa kepada KUASA HUKUM, SH., MH., dan kawan-kawan advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. KH. Moertadji RT 03 RW 04, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1084/Adv/9/PA.Tbn Tanggal 12 September 2024 email : xxxxxxxx@gmail.com, yang telah terdaftar pada PA xxxxx Nomor 1084/Adv/9/PA.Tbn Tanggal 12 September 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, xxxxx, 28 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Sumur Gempol Gang. Manggis 181 RT 02 RW 02 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx, xxxx xxxxx, memberi kuasa kepada MOH. KUASA HUKUM, S.H.I., dan kawan, Advokat/Pengacara Alamat Perumahan Grand Latsari Residence Nomor 1926 Kelurahan Latsari Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2024 dan terdaftar di Pengadilan

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxx Nomer 1350/Adv/10/PA.Tbn tanggal 23

Oktober 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan E Courtnya tanggal 12 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx, Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 12 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Februari 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kabupaten Balikpapan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 892/58/II/1992;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut pada point 1 (satu) di atas, antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di alamat Jalan Sumur Gempol Gang Manggis 181 RT 002 RW 002 Desa xxxxxxxx Kec. xxxxx Kab. xxxxx;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri ba'da dukhul, dan mempunyai 3 (tiga) anak yaitu :
 - xxxxxxxxxxxxxx (Almh), Perempuan, Umur 31 (tiga puluh satu) tahun sembilan bulan;
 - xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 28 (dua puluh delapan) tahun lima bulan;
 - xxxxxxxxxxxxxx, Laki - Laki, Umur 21 (dua puluh satu) tahun 4 bulan;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai 29 (dua puluh

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) tahun, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

- a. Bahwa Termohon bersikap semaunya sendiri terhadap Pemohon dan tidak menghargai pendapat Pemohon;
- b. Bahwa Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon;
- c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi pertengkaran atau perbedaan pendapat;
- d. Bahwa Termohon tidak menghendaki dan tidak pernah setuju untuk menempati rumah mereka yang beralamat Jln xxxxxxxxxxxxxxx RT 003 RW 004 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx;
- e. Bahwa mulai bulan Februari tahun 2024 sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak tinggal serumah lagi;
- f. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi pertengkaran atau perbedaan pendapat;
- g. Bahwa Pemohon sudah tidak ada rasa cinta lagi terhadap Termohon dan ingin mengakhiri perkawinan ini secepatnya secara baik-baik agar memiliki status yang jelas dan bisa melangsungkan kehidupan masing-masing;
- h. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah mereka yang beralamat di Jln. xxxxxxxxxxxxxxx RT 003 RW 004 Kelurahan Perbon Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx, Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam berumah tangga, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan di teruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 01 tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan serta sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada ujungnya antara Pemohon dan Termohon, dan akan menyebabkan penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan cerai Talak ini dikabulkan;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM, SH., MH., dan kawan-kawan advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. KH. Moertadji RT 03 RW 04, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 September 2024, yang telah terdaftar pada PA xxxxx Nomor 1084/Adv/9/PA.Tbn Tanggal 12 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, memeriksa pula masing-masing Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Faruq Abdil Haq, S.HI., M.HI, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis melalui sistem E court sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saya selaku termohon pada perkara gugatan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Tbn, maka dengan ini memberikan jawaban atas gugatan tersebut sebagai berikut :

1. Benar.

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Tbn



2. Benar.
3. Tidak Benar, awalnya kami tinggal di Balikpapan di Komplek Angkatan Laut karang jawa Rt12/14, Balikpapan. Bulan Januari 2010 kami pindah ke xxxxx dan menetap di rumah orang tua di Jl. Sumur Gempol, GG Manggis, No 181, Rt 02/Rw 02, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kab xxxxx sampai sekarang.
4. Benar.
5. Tidak Benar, karena pada tahun 2021 bahwa termohon masih dalam pemulihan, terapi untuk penyembuhan saraf kejepit.
 - a. Benar, ini terjadi pada akhir tahun 2023 disitulah termohon mengetahui bahwa pemohon berselingkuh.
 - b. Tidak Benar, bahwa termohon selama 32 tahun baru 2 kali termohon mengeluh masalah pemberian nafkah yang kurang, dikarenakan pada saat itu banyak undangan dan bulan puasa mengingat setiap bulan termohon diberi 2 juta dipotong untuk bayar PDAM dan Listrik, kurang lebih 500rb. Jadi pada saat itu termohon mengeluh uang termohon habis kepada pemohon.
 - c. Benar, tetapi namanya berumah tangga itu pasti ada percecokan, karna itu merupakan bumbu dalam rumah tangga.
 - d. Tidak benar, termohon bukannya tidak setuju, tetapi termohon masih berpikir:
 - 1) Karena sudah perjanjian awal termohon dan pemohon untuk pindah ke jawa.
 - 2) Termohon di xxxxxxxx juga berjualan untuk membantu perekonomian pemohon.
 - 3) Dirumah juga ada adik ipar yang sedang sakit stroke.
 - e. Tidak benar, termohon dan pemohon sudah tidak satu rumah mulai tanggal 13 SAKSI 2tus 2024, itupun setelah terjadinya penggerebekan. Padahal awal perselingkuhan itu diketahui oleh termohon pada akhir tahun 2023. Termohon juga sudah bertanya kepada pemohon, apa kesalahan dan kekurangan termohon, pemohon menjawab bahwa termohon tidak ada kesalahan dan kekurangan, sampai pemohon mengucapkan kata sumpah sebanyak 3 kali kepada termohon dan mengucapkan

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Tbn



kata sumpah yang terakhir pemohon meminta termohon untuk dicarikan ustadz untuk disumpah dibawah Al-Qur'an dan itupun masih dilanggar oleh pemohon. Setelah penggerebekan pemohon mengucapkan talak satu kepada termohon, dan disitu termohon mengingatkan Kembali tentang sumpah yang sudah diucapkan oleh pemohon, tapi jawaban pemohon bahwa sumpah tersebut tidak keluar dari hati Nurani pemohon.

f. Pertanyaan point F sama dengan point C.

g. Termohon tidak apa-apa jika memang pemohon sudah tidak mencintai termohon, semua ini bisa terjadi karena pemohon sudah ada selingkuhan dengan Perempuan lain dan Perempuan tersebut juga sudah kenal baik dengan termohon.

6. Tidak Benar, memang ada pertengkaran besar pada tanggal 13 SAKSI 2tus 2024 setelah pemohon digerebek oleh adik dari termohon dirumah selingkuhan pemohon yang berada di Tasikmadu dan itupun disaksikan oleh 2 perangkat Rt dan ketua paguyuban. Dalam catatan penggerebekan itu terjadi bukan karena keinginan dari termohon, tetapi penggerebekan itu terjadi secara tidak sengaja karena pada saat itu adik dari termohon ingin pulang ke rumah dan tidak sengaja melihat kendaraan dari pemohon yang berada didepan rumah selingkuhan pemohon. Dimana rumah dari adik termohon satu Rt dengan selingkuhan dari pemohon. Pada saat mau terjadinya penggerebekan termohon menelfon ketua paguyuban dengan tujuan karena takut jika terjadi apa-apa dengan adik termohon. Pemohon mempermasalahkan kenapa harus dilakukan penggerebekan, kenapa tidak di foto saja, karena sudah 3 kali mengucapkan sumpah saja pemohon masih berani melanggar apalagi jika hanya difoto kendaraannya saja. Alasan pemohon berada di rumah selingkuhannya mengaku untuk menagih hutang cecek yang belum terbayarkan, sedangkan sebelum itupun pemohon sudah sering datang ke rumah selingkuhannya.

7. Bagaimana keluarga bisa menyelesaikan masalah jika pemohon memiliki selingkuh dan pemohon memberatkan selingkuhannya.

8. Bagaimana tidak sulit dibina apabila pemohon masih saja berhubungan dengan selingkuhannya.

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian atas dikabulkannya jawaban termohon ini, termohon mengucapkan terimakasih.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik tertulis melalui sistem E court sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa Termohon memberi kuasa khusus kepada MOH. KUASA HUKUM, S.H.I., dan kawan, Advokat/Pengacara di Perumahan Grand Latsari Residence Nomor 1926 Kelurahan Latsari Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2024 dan terdaftar di Pengadilan Agama xxxxx Nomer 1350/Adv/10/PA.Tbn tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut di atas, memeriksa pula masing-masing Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik dan gugatan rerkonpensi tertulis melalui sistem E Court, yang pada pokoknya sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 24 Oktober 2024

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 893/58/II/1992, tanggal 06 Februari 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Balikpapan Timur, Kota madya Balikpapan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Akhmad Sareh, NIK 3523163101660001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun lingkungan widengan RT. 05, 012, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten xxxxx, di

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Tbn



bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon bermaksud menceraikan istrinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat tinggal bersama di jalan Smur gempol gang Manggis 181 RT 02 RW 02 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, punya anak xxxxxxxxxxxxxx (Almh), xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 28) tahun 5 bulan dan xxxxxxxxxxxxxx, Laki- Laki, Umur 21 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkarannya Pemohon dan Termohon, saksi tahunya dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Terangrejo RT. 007, Rw. 012, Desa Temaji, Kecamatan Jenu, Kabupaten xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menceraikan istrinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat tinggal bersama di jalan Smur gempol gang Manggis 181 RT 02 RW 02 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, punya anak bernama xxxxxxxxxxxxxx (Almh), xxxxxxxxxxxxxx,

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Umur 28 tahun 5 bulan dan xxxxxxxxxxxxxx, Laki
Laki, Umur 21 tahun 4 bulan;

- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi tahunya dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx, NIK 3523166806630003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 892/58/II/1992, tanggal 6 Februari 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kabupaten Balikpapan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Chat Facebook yang diambil dari HP Pemohon, dicopy ke Hp Termohon, pada pertengahan SAKSI 2tus 2024, isinya Cat komunikasi antara Pemohon dengan pacarya bernama Siti Nur Aini, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Akmad Sareh, nomor 3523162804100004, tanggal 03-08-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Tbn



5. Fotokopi dari potocopi Buku Rekening BRI, bermeterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, nomor 907/2003, tanggal 23-04-2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Foto rekreasi keluarga, tanggal 18 Juni 2024, dari HP Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis dengan mengadakan rekreasi keluarga ke Taman rekreasi Sentaro di Malang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

Bahwa atas bukti-bukti Surat tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya kecuali atas bukti T.5 tersebut, Pemohon menyatakan keberatan dan menolak;

B. Saksi:

1. SAKSI 3, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di jalan Mahoni 6 Nomer 4 RT. 03, RW 03, Perumnas Tasikmadu Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon bermaksud menceraikan istrinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa setahu saksi setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat tinggal bersama di jalan Sumur gempol gang Manggis 181 RT 02 RW 02 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx (Almh), xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 28 tahun 5 bulan dan xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki - Laki, Umur 21 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu sendiri sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Agustus 2024, selama 2

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

- Bahwa saksi tahu sendiri Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama setelah saksi bersama pak Kastolan, Pak Nur Cahyo dan pak Taufiq, (pengurus RT dan Paguyuban) merasa curiga, lalu menemui dan mengkonfirmasi Pemohon pada tanggal 13 SAKSI 2tus 2024 jam 12 siang, Pemohon saat itu sedang bertamu yang tidak wajar selama 3 jam di rumah seorang janda bernama Ibu Nur di Perumnas Tasikmadu Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten xxxxx;

2. SAKSI 4, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di jalan Sumurgempol RT. 02, Rw. 02, Kelurahan xxxxxxxx Temaji, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud menceraikan istrinya yang bernama TERMOHON;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat tinggal bersama di jalan Sumur gempol gang Manggis 181 RT 02 RW 02 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Almh), XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 28) tahun 5 bulan dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki Laki, Umur 21 tahun 4 bulan;

- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, yaitu sejak bulan SAKSI 2tus 2024, Pemohon sudah tidak tinggal serumah dengan Termohon di kediaman bersama di jalan Sumurgempol xxxxxxxx;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang tanggal 7 Nopember 2024;

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: KUASA HUKUM, SH., MH., dan kawan-kawan advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. KH. Moertadji RT 03 RW 04, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1084/Adv/9/PA.Tbn Tanggal 12 September 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Termohon memberi kuasa khusus kepada MOH. KUASA HUKUM, S.H.I., dan kawan, Advokat/Pengacara di Perumahan Grand Latsari Residence Nomor 1926 Kelurahan Latsari, Kecamatan xxxxx., Kabupaten xxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2024 terdaftar di Pengadilan Agama xxxxx Nomer 1350/Adv/10/PA.Tbn tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa masing-masing surat Kuasa baik Pemohon maupun Termohon sebagaimana tersebut di atas, memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa masing-masing untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI dan berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Oktober 2024, menyatakan yang pada pokoknya bahwa mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana posita angka 5 antara lain Termohon bersikap semaunya sendiri terhadap Pemohon dan tidak menghargai Pemohon dan bahwa Termohon selalu merasa kurang nafkah dari Pemohon, Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon dan telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon tersebut dapat difahami bahwa Pemohon mengajukan perkara ini berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon dalam jawabanya tertulis menyatakan keberatan atas dalil-dalil permohonan Pemohon. Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak benar, termohon dan pemohon sudah tidak satu rumah mulai tanggal 13 SAKSI 2tus 2024, itupun setelah terjadinya penggerebekan. Padahal awal perselingkuhan itu diketahui oleh termohon pada akhir tahun 2023. Termohon juga sudah bertanya kepada pemohon, apa kesalahan dan

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan termohon, pemohon menjawab bahwa termohon tidak ada kesalahan dan kekurangan, sampai pemohon mengucapkan kata sumpah sebanyak 3 kali kepada termohon dan mengucapkan kata sumpah yang terakhir pemohon meminta termohon untuk dicarikan ustadz untuk disumpah dibawah Al-Qur'an dan itupun masih dilanggar oleh pemohon. Setelah penggerebekan pemohon mengucapkan talak satu kepada termohon, dan disitu termohon mengingatkan Kembali tentang sumpah yang sudah diucapkan oleh pemohon, tapi jawaban pemohon bahwa sumpah tersebut tidak keluar dari hati Nurani pemohon.

- Tidak Benar, memang ada pertengkaran besar pada tanggal 13 SAKSI 2tus 2024 setelah pemohon digerebek oleh adik dari termohon di rumah selingkuhan pemohon yang berada di Tasikmadu dan itupun disaksikan oleh 2 perangkat Rt dan ketua paguyuban. Alasan pemohon berada di rumah selingkuhannya mengaku untuk menagih hutang cecek yang belum terbayarkan, sedangkan sebelum itupun pemohon sudah sering datang ke rumah selingkuhannya.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawabanya telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa:

- Pemohon beragama Islam, menikah dengan Termohon secara Islam, dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxx. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama xxxxx untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2, Pasal 49, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Februari 1992 di KUA Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keterangan saksi tersebut bersifat Testimonium De Auditu, keterangan saksi didapat dari cerita Pemohon, meskipun keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon namun keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus ditolak, oleh karena itu maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.4 dan T.6 berupa KTP, Akte Nikah, Kartu Keluarga dan Akte kelahiran, bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3, merupakan bukti elektronik isinya isinya Cat komunikasi antara Pemohon dengan pacarnya bernama Siti Nur Aini, dimana Pemohon tidak membantah isi surat tersebut, oleh karena itu maka

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan bukti T.3 tersebut mempunyai nilai pembuktian dan menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon, sehingga bantahan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.4, copy dari copy tidak dapat menunjukkan aslinya dan dibantah oleh Pemohon, oleh karena itu maka Majelis Hakim menyatakan bukti T.4 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Foto rekreasi keluarga, tanggal 18 Juni 2024, dari HP Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis dengan mengadakan rekreasi keluarga ke Taman rekreasi Sentaro di Malang, merupakan bukti elektronik, yang Pemohon tidak membantah isi surat tersebut, oleh karena itu maka Majelis Hakim menyatakan bukti T.7 tersebut mempunyai nilai pembuktian dan menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon, sehingga bantahan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (*vide* Pasal 147 HIR *jo.* Pasal 1911 KUHPerdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (*vide* Pasal 170 HIR *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Pemohon dan relevan dengan dalil-dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi Termohon tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Februari 1992;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat tinggal bersama di jalan Sumur gempol gang Manggis 181 RT 02 RW 02 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, dikaruniai anak bernama xxxxxxxxxxxxxx (Almh), xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 28 tahun 5 bulan dan xxxxxxxxxxxxxx, Laki Laki, Umur 21 tahun 4 bulan;
- Bahwa tanggal 18 Juni 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis mengadakan rekreasi keluarga ke Taman rekreasi Sentaro di Malang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 13 Agustus 2024 selama 2 bulan;
- Bahwa sejak 13 Agustus 2024 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sebab Pemohon saat itu sedang bertamu yang tidak wajar selama 3 jam di rumah seorang janda bernama Ibu Nur di Perumnas Tasikmadu Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten xxxxx, lalu adik Termohon bernama harminto bersama pak Kastolan, Pak Nur Cahyo dan pak Taufiq, (pengurus RT dan Paguyuban) lalu menemui dan mengkonfirmasi kepada Pemohon jam 12 siang;

Pertimbangan Hukum

Dalam pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah majelis mengkonstatir fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak SAKSI 2tus 2024, selama 1 bulan;

Menimbang bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama (poin I. huruf b. angka 1 dan 2, telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mensyaratkan 1).
"perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 bulan, atau” 2). “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”. Hal ini sesuai pula dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 421 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang berbunyi “permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran, sedangkan Pemohon dan Termohon pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”. Bila syarat 6 (enam) bulan ini dihubungkan dengan perkara a quo, maka majelis hakim berpendapat tidak cukup alasan untuk mengabulkan gugatan a quo disebabkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon baru berjalan 1 bulan, sehingga bertentangan dengan syarat khusus yang diberikan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung dan pertimbangan Mahkamah Agung RI di atas;

Menimbang, bahwa muatan yuridis filosofis dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang lebih menekankan proses limitasi perpisahan suami istri harus minimal 6 (enam) bulan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran atau 12 (dua belas) bulan bila tidak dinafkahi sama sekali, maka dalam pandangan Majelis Hakim merupakan ketentuan yang telah sesuai dengan asas mempersulit perceraian sekaligus memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk merenung dan memikirkan kembali keutuhan rumah tangganya dengan tidak menggampangkan/mempermainkan sebuah perceraian yang telah diikat dalam sebuah perkawinan yang mitsaqan ghalidzan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa apa yang disyaratkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama poin I. huruf b. angka 2, telah disempurnakan

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, belum terpenuhi dan faktanya Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus ditolak;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang bahwa Termohon dalam Dupliknya juga mengajukan gugatan rerkonpensi yang pada pokoknya sebagaimana tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo semula sebagai Pemohon sekarang sebagai Tergugat rekonpensi dan semula sebagai Termohon sekarang sebagai Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkara, permohonan Pemohon telah ditolak, dalam gugatan rekonpensi Penggugat, maka gugatan rekonpensi Penggugat juga harus ditolak;

Biaya perkara

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan rekonpensi Penggugat

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (Tiga ratus enam ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag dan Slamet, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Kasiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat rekompensi dan kuasa Termohon/Penggugat Rekompensi dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Hakim Anggota

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

ttd

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Kasiyanto, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP Rp. 50.000,-

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 36.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 306.000,-

(Tiga ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama xxxxx

(telah ditandatangani secara elektronik)

Nur Kholis Ahwan, S.H.,M.H.

Catatan :

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon dan Termohon pada tanggal 11 November 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Tbn